



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN
2021 TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Daerah berkewajiban melakukan penanggulangan kemiskinan melalui langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh untuk mencapai hasil secara optimal dan tepat sasaran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi program penanggulangan kemiskinan di Daerah membutuhkan penajaman dalam aspek penetapan kriteria penerima manfaat, pelaksanaan, termasuk penataan pengaduan masyarakat sehingga perlu melakukan perubahan Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Peanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 800) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

2. Perubahan . . .

2. Perubahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RPKD adalah perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang penanggulangan kemiskinan, yang berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tahun 2026.
3. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang dan/atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat.
4. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.
5. Rumah Tangga Miskin adalah seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya.
6. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah, Pemerintah Daerah, yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah Rumah Tangga Miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
7. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
8. Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
9. Kriteria Rumah Tangga Miskin adalah kriteria yang menunjukkan karakteristik penyebab Kemiskinan Rumah Tangga.
10. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

11. Gubernur . . .

11. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
 12. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
 13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan.
 15. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengawasan.
 16. Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dokumen RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Kondisi Umum Daerah;
 - c. Profil Kemiskinan Daerah;
 - d. Prioritas Program;
 - e. Lokasi Prioritas;
 - f. Matriks Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan;
 - g. Monitoring dan Evaluasi serta Mekanisme Pengaduan Masyarakat; dan
 - h. Penutup.
- (2) Dokumen RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Di antara . . .

3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 8A, Pasal 8B, Pasal 8C, Pasal 8D dan Pasal 8E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Penentuan Kriteria Rumah Tangga Miskin penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dilakukan terhadap rumah tangga yang sudah dan/atau akan tinggal di Kabupaten/Kota di wilayah Daerah minimal 6 (enam) bulan dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Penentuan Kriteria Rumah Tangga Miskin dikoordinasikan oleh TKPK.

Pasal 8B

- (1) Penentuan Kriteria Rumah Tangga Miskin sebagaimana dimaksud Pasal 8A ayat (1) didasarkan kriteria setiap lembaga yang memiliki kriteria Kemiskinan yang disesuaikan dengan kondisi Daerah dipadukan dengan indikator berdasarkan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanggulangan kemiskinan.
- (2) Penetapan kriteria rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan Kementerian atau Lembaga Terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Kriteria Rumah Tangga Miskin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8C

Penentuan Kriteria Rumah Tangga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1) berdasarkan klaster terdiri atas:

- a. klaster perkotaan meliputi klaster wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;

b. klaster . . .

- b. klaster perdesaan meliputi klaster wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi; dan
- c. klaster pesisir pulau-pulau meliputi klaster wilayah pesisir dan pulau tertentu yang ditunjukkan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

Pasal 8D

- (1) Perhitungan penentuan Rumah Tangga penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan mengalikan bobot setiap aspek dengan skor kriteria.
- (2) Nilai tertinggi dari akumulasi perkalian bobot tiap aspek dengan skor kriteria menunjukkan rumah tangga yang bersangkutan menjadi prioritas pertama penerima manfaat program dan seterusnya.
- (3) Simulasi perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8E

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan mengenai dugaan penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Laporan dan Website <https://bappeda.sultengprov.go.id> atau kepada Perangkat Daerah terkait.

(3) Tata . . .

- (3) Tata cara pengaduan dan penanganan pengaduan masyarakat diatur dalam dokumen RPKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Ditambahkan 2 (dua) Lampiran yakni Lampiran II dan Lampiran III, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 08 November 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 08 November 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

RUDI DEWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 853

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, MP, SH., MH

Pembina Utama Muda

Nip. 19780525 199703 1 001